



PUTUSAN

Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Mohammad Zaenudin Bin Alimudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan P. Kalengkongan, (kompleks Aspol Polres Gorontalo Kota) Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo sebagai Pemohon,
melawan

Novita Iman Lestari Syas Binti Syahrir Asdi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan RSUD Otanaha, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jalan Durian (kompleks Perumahan Tomulabutao Blok C No 296) Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 11 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/002/II/2015 tanggal 6 Februari 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Alya Jazila Mukhbita, umur 2 Tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Termohon.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga;
- b. Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- c. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
- d. Termohon merasa kurang dengan gaji Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Maret 2017, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Aspol Polres Gorontalo kota alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 1 Tahun 7 Bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon adalah seorang anggota Polri yang telah memperoleh Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/01/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Kota, tanggal 27 September 2018;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Mohammad Zaenudin bin Alimudin untuk

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, Novita Iman Lestari Syas binti Syahrir Asdi di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama Drs. H. Syarifuddin, H.,M.H. telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar keduanya dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan selanjutnya untuk jawaban Termohon hal mana Termohon tidak lagi datang menghadap sidang sehingga Termohon tidak dapat memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo Nomor : 0014/002/II/2015, tanggal 6 Februari 2015, telah bermaterai cukup dan dinazzegelel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Surat Ijin Cerai nomor SIC/01/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Kota, tanggal 27 September 2018, telah bermaterai cukup, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, bulan September 2018, telah bermaterai cukup dan dinazzegelel lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama **Fier Simanjuntak bin Payaman Simanjuntak dan Moh. Rizki yusuf bin Sukirman Yusuf**, hal mana keterangan kedua saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator atas nama Drs. H. Syarifuddin, H.,M.H, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang anggota POLRI sesuai dengan bukti surat P.2, hal mana yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Kota untuk melakukan perceraianya dengan Termohon, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan untuk diberikan putusan:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga;
- b. Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- c. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
- d. Termohon merasa kurang dengan gaji Pemohon;

dan puncaknya pada bulan Maret 2017, dimana Pemohon pergi meninggalkan

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ke Aspol Polres Gorontalo kota alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 1 Tahun 7 Bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk jawaban Termohon hal mana Termohon tidak lagi datang menghadap sidang sehingga Termohon tidak dapat memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon pada persidangan selanjutnya tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, tanggal 6 Februari 2015 telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon secara formil dan materiil telah telah memenuhi syarat - syarat sebagai saksi olehnya itu keterangan saksi – saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal tersebut juga sesuai dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa kesesuaian bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian puncaknya pada bulan Maret 2017 Pemohon dan Termohon hidup berpisah dalam rumah tangga mereka dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon, dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan untuk rukun kembali, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Pemohon dan Termohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*” serta ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut dapat dikabulkan, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohammad Zaenudin bin Alimudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novita Iman Lestari Syas binti Syahrir Asdi) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000, (empat ratus tiga puluh satu ribu);

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Drs. H. M. Suyuti M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

1. J u m l a h : Rp 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Gtlo